



Strategi Kepolisian Resort Kota Bengkulu Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bengkulu

Tri Purwanti¹⁾

Email: ¹⁾ tripurwanti141@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received 26 Mei 2023]
Revised [05 Juni 2023]
Accepted [30 Juni 2023]

KEYWORDS

Strategy, Reducing Traffic
Accidents, Police

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka kebutuhan transportasi yang menunjang setiap perjalanan semua orang pun akan meningkat. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dapat menimbulkan risiko pada kecelakaan lalu lintas. Dibutuhkan strategi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas agar berkurangnya angka kecelakaan di Kota Bengkulu. Strategi ini dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Bengkulu khususnya Laka Lantas Kota Bengkulu. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mendeskripsikan tentang strategi polresta kota Bengkulu dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di kota Bengkulu. Skripsi ini mengungkapkan strategi yang berupa penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan strategi deskriptif yang akan mengupas secara jelas strategi dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di kota Bengkulu. Berpedoman pada teori Michael A Hitt tentang Teori Manajemen Strategi yaitu faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik. Hasil penelitian menyimpulkan ada beberapa strategi polresta kota Bengkulu dalam mengurangi kecelakaan kota Bengkulu: 1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di kota Bengkulu, 2) Memberi tahu kepada orangtua agar anaknya tidak mengendarai kendaraan ke sekolah jika belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), 3) Memberi himbauan-himbauan di jalan kepada masyarakat, 4) Mengadakan penyuluhan kepada tukang ojek untuk tertib berlalu lintas, 5) Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.

ABSTRACT

As population growth continues to increase, the transportation needs that support each person's journey will increase. The increasing number of motorized vehicles can pose a risk to traffic accidents. A strategy is needed to reduce traffic accidents in order to reduce the number of accidents in Bengkulu City. This strategy was carried out by the Bengkulu City Resort Police, especially Laka and Bengkulu City. This thesis aims to provide information and describe the strategy of the city of Bengkulu in reducing traffic accidents in the city of Bengkulu. This thesis reveals strategies in the form of counseling or socialization to the people of Bengkulu city. The research method used is a qualitative method with an inductive approach based on descriptive strategies that will clearly explain the strategy in reducing traffic accidents in the city of Bengkulu. Guided by Michael A Hitt's theory of Strategy Management Theory, namely human factors, vehicles, and the physical environment. The results of the study concluded that there were several strategies for the Bengkulu city police in reducing Bengkulu city accidents: 1) Conducting counseling to schools in the city of Bengkulu, 2) Notifying parents so that their children do not drive to school if they do not have a driver's license (SIM), 3) Giving appeals on the road to the community, 4) Conducting counseling to motorcycle taxi drivers for orderly traffic, 5) Coordinating with relevant agencies such as Public Works and the Transportation Agency.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Angka kecelakaan di Indonesia selama 2020 ternyata cukup tinggi hingga menembus angka puluhan ribu. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2020 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23.000 kasus. Dalam dua tahun terakhir ini, kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung koroner dan tuberculosis/TBC. Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas (Santoso, 2016).Kecelakaan lalu lintas termasuk ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen seriusnya dalam merealisasikan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mengintegrasikan 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Upaya Pemerintah RI melaksanakan agenda SDGs ini mengacu pada pengalaman pelaksanaan agenda Millenium Development Goals (MDGs) sebelumnya. Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan.

SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata yang dicanangkan melalui Resolusi PBB pada 21 Oktober 2015. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian (Hoelman dkk, 2015). Kecelakaan lalu lintas ini termasuk kepada program SDGs yang ke-3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Target yang akan dilaksanakan pemerintah Indonesia pada indikator ini adalah penurunan AKI, AKBa, dan AKN; HIV/AIDS, TB, dan Malaria; Akses Kesehatan Reproduksi (Termasuk KB, ASFR); Kematian Akibat PTM; Penyalahgunaan Narkotika dan Alkohol; Kecelakaan Lalu Lintas; Universal Health Coverage; Kontaminasi dan Polusi Air, Udara dan Tanah; Penanganan Krisis dan Kegawatdaruratan. Seluruh isu kesehatan diintegrasikan dalam satu tujuan dan upaya pencapaian kesehatan dan kesejahteraan ini harus terintegrasi (Sumekar & Haryadi, 2016).

Seiring dengan berjalannya waktu, Provinsi Bengkulu khususnya di Kota Bengkulu saat ini telah sangat banyak bahkan sangat padat sekali transportasi yang digunakan oleh para pengguna jalan baik itu berupa kendaraan roda dua, roda empat, bahkan roda enam sekalipun. Pengguna jalan dapat berupa anak sekolah, pengangguran sampai kepada pejabat pemerintah pun banyak yang tidak mematuhi aturan lalu lintas sehingga itulah yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi.

Angka kecelakaan di Kota Bengkulu saat ini cukup tinggi, ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 angka kecelakaan di Kota Bengkulu meningkat hingga 175 orang korban jiwa, diantaranya 42 orang meninggal dunia, 115 orang luka berat, dan 200 orang luka ringan, serta terdapat kerugian material kendaraan sebanyak Rp. 614.300.500. Seringnya terjadi kecelakaan di daerah-daerah dan jalan tertentu di Kota Bengkulu membuat perlunya diadakan penanganan terhadap jalan yang rawan kecelakaan tersebut. Karena kecelakaan terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kelalaian pengguna jalan, ketidakpatuhan pengguna jalan, dan kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik atau pun kondisi lingkungan yang kurang mendukung (Ditlantas Polda Bengkulu, 2017). Kondisi Kota Bengkulu dengan hasil perkembangan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan kendaraan cukup signifikan terutama kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan pertumbuhan kendaraan berat yang ditunjang adanya tambang batu bara dan perkebunan sawit, berdampak terhadap lalu lintas dan kondisi jalan Kota Bengkulu.

Berikut ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu

No	Tahun							
	2019			2020			2021	
	Roda 2	Roda 3	Roda4	Roda 2	Roda 3	Roda4	Roda 2&3	Roda 4
1	343330 unit	-	63320 unit	336100 unit	-	67710 unit	336530 unit	79940 unit
Jumlah	406650 unit			403810 unit			416470 unit	

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2022

Bertambahnya volume lalu lintas, menurunnya kualitas jalan, perencanaan yang tidak memenuhi standar geometrik dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tata guna lahan yang belum tertata secara baik, etika dan kesadaran berlalu lintas yang rendah memperburuk kondisi ini. Karakteristik kecelakaan di Kota Bengkulu merupakan kendaraan atau ranmor yang terlibat, jenis kelamin pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas, lokasi kecelakaan lalu lintas berdasarkan status jalan, jenis atau tipe



kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Berikut ini merupakan kendaraan bermotor yang terlibat Laka Lantas di Kota Bengkulu di tahun 2022.

LANDASAN TEORI

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia (Hoelman, dkk, 2015:13).

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015– 2030 Secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali (Hoelman, dkk,2015:13).Poin penting dari SDGs, menurut Meine dalam Wardhanie (2015), adalah komitmen bersama dari semua pihak dalam proses pembangunan berkelanjutan. Ini sesuai dengan prinsip SDGs yaitu no one left behind, yang berarti semua elemen masyarakat harus terlibat dalam proses pelaksanaan setiap agenda untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Tujuh belas tujuan SDGs adalah seperti dimuat pada Gambar di atas. Uraian dari 17 goals tersebut (Publikasi pada <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>) adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan (mengentaskan segala bentuk kemiskinan di mana pun).
2. Tanpa Kelaparan (mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan).
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia).
4. Pendidikan Berkualitas (menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua).
5. Kesetaraan Gender (mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan).
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua).
7. Energi Bersih dan Terjangkau (menjamin akses terhadap energy yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua).
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua).
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi).
10. Berkurangnya Kesenjangan (mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara Negara-negara).
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan).
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan).

13. Penanganan Perubahan Iklim (segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya).
14. Ekosistem Laut (mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya Maritim, laut dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan).
15. Ekosistem Daratan (melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan pengguguran, serta menghentikan dan membalikkan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati).
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggungjawab, dan inklusif pada semua tingkat).
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (menguatkan perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan).

Kepolisian Resort Kota (Polresta)

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawa pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah. Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Kepolisian Resort Kota (disingkat Polresta) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor). Maka dari itu Polresta sendiri berhubungan langsung dengan Polri karena Polres berada di bawah naungan Polri. Serta tugas dan fungsinya pun hampir sama dengan tugas Polri.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.



- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m. Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Strategi Polri dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas

Peran kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia merupakan perwujudan tugas pokok yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 22/2009 menjelaskan bahwa rumusan tugas pokok dan fungsi Kepolisian tersebut meliputi urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan berlalu lintas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 226 mengamanatkan Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun program-program dimaksud dilaksanakan melalui:

- a. Partisipasi para pemangku kepentingan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Penegakan hukum; dan
- d. Kemitraan global.

Adapun forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Umum (PU) yaitu instansi atau lembaga yang mengatur tentang keadaan jalan di Kota Bengkulu, seperti jalan rusak, jalan berlubang dan jalan bergelombang.
- b. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu (Dishub) yaitu instansi atau lembaga terkait yang mengatur rambu-rambu lalu lintas jalan. Dinas ini berkoordinasi dengan Polres Kota Bengkulu untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dalam berlalu lintas.

Selanjutnya, pada Pasal 227 menegaskan bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. Mengolah tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Peran polisi secara tradisional dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah menyidik perkara untuk membuat terang peristiwa yang terjadi. Peran Polisi ini mengandung konsep Pro Justitia yang

bertujuan menentukan pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah kecelakaan, serta menjamin dipenuhinya keadilan bagi para korban kecelakaan lalu lintas. Konsep Pro Justitia telah menjadi cara yang efektif untuk menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pelaku/penyebab kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 234 – 238 Undang-Undang No. 22/2009. Polri menyadari bahwa permasalahan kecelakaan bukan hanya permasalahan pro justitia, tetapi terkait berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, antara lain permasalahan kesehatan, ekonomi, desain dan teknik jalan, kelaikan kendaraan bermotor, pengembangan teknologi transportasi (intelligent transport system) dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh karena itu lah Polri terus mengembangkan perannya di bidang pro engineering, yaitu mendukung kepentingan teknik perkerjasama lalu lintas dan angkutan jalan, guna membantu program-program keselamatan yang berkaitan dengan kualitas pengguna jalan khususnya pengemudi, kelaikan kendaraan, kelaikan fungsi jalan dan lingkungannya, penanganan korban dan pelayanan pasca kecelakaan (Siregar, 2013).

Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan untuk menegaskan peran Polri dalam bidang perkerjasama keselamatan (pro engineering), Polri telah memulai dengan penyempurnaan pendataan kecelakaan lalu lintas yang valid dan reliable sehingga dapat menjadi sumber utama pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pengembangan program-program keselamatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengertian strategi Polresta dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 Tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas yaitu merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem transportasi, sehingga perlu ditangani dengan sebaik-baiknya agar setiap program atau strategi yang dibuat oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012:1). Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sehingga dalam pengambilan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan informasi terkait dengan masalah yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti menjadi instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2013:24). Dengan kualitatif, peneliti akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang dunia informan sehingga penelitian ini menggambarkan pandangan dunia yang lebih realistik.

Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif, menurut Bogdan dan Biklen (dalam Emzir, 2014:3), adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Bogdan dan Biklen (dalam Emzir, 2014:2) juga menyebutkan bahwa makna induktif bagi peneliti kualitatif adalah tidak menguji teori yang sudah ada. Sehingga hasil penelitian itu tidak menolak atau menerima hipotesis yang diajukan sebelum pelaksanaan penelitian.

Penelitian induktif dalam Bhattacharjee (2012) sering disebut sebagai penelitian untuk membangun teori. Yang artinya, tujuan penelitian induktif adalah untuk menyusun konsep teoritis dan pola dari data yang diamati. Pada penelitian induktif (mengembangkan teori) lebih berharga ketika ada beberapa teori sebelumnya atau penjelasan (Bhattacharjee, 2012). Dalam penelitian, data-data yang dikumpulkan adalah dalam bentuk kata-kata maupun gambar kemudian di deskripsikan secara jelas guna menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Jawaban yang didapatkan dari penelitian tersebut kemudian disimpulkan menjadi suatu proposisi berdasarkan dari pola yang diamati selama penelitian berlangsung.

Dari penjelasan teori diatas, maka penulis berusaha mendapatkan informasi dan data dokumen yang mendukung penelitian yang selengkap mungkin mengenai Strategi Polresta Kota Bengkulu Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bengkulu. Berikut desain penelitian untuk bisa mengkaji strategi dalam kecelakaan lalu lintas:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Mengadakan Penyuluhan Ke Sekolah-Sekolah yang Ada di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian untuk aspek mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa staf Satlantas khususnya Laka Lantas Polres Kota Bengkulu menerapkan peraturan yang mengatur tentang strategi mengurangi kecelakaan lalu lintas yakni Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun jawaban yang diberikan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan kecelakaan agak sedikit berbeda dengan jawaban staf Satlantas. Masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan kecelakaan ada yang memberikan jawaban bahwa dia belum pernah melihat ataupun mendengar dari anaknya adanya polisi mengadakan sosialisasi di sekolah. Dengan kata lain masyarakat Kota Bengkulu belum sepenuhnya mengikuti penyuluhan yang diterapkan dari Polres tersebut. Ketika hal ini ditanyakan pada salah seorang pejabat Polres, berikut jawabannya: "Ya, penyuluhan ke sekolah-sekolah ini sudah dilaksanakan semestinya. Hampir setiap minggu kami mengadakannya ke sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu ini. Tujuannya ya untuk mengingatkan anak-anak sekolah terkait peraturan lalu lintas, misalnya tidak boleh membawa motor kalau belum memiliki SIM." Bapak IPDA Bole Susanja BL, S. Sos. (Wawancara Penelitian, Februari 2021) Yang akhirnya mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di kota Bengkulu ini bisa disimpulkan telah berjalan sesuai keinginan, namun masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahuinya dikarenakan sudah tidak lagi mempunyai anak yang masih sekolah.

Berikut ini merupakan gambar bukti nyata bahwa Satlantas khususnya Laka Lantas Polres Kota Bengkulu telah menjalankan strategi mengurangi kecelakaan yang pertama yaitu Mengadakan Penyuluhan Ke Sekolah-Sekolah yang Ada di Kota Bengkulu.

Gambar 2. Penyuluhan Ke Sekolah-Sekolah



(Sumber: Satlantas Polres Kota Bengkulu, 2021)

Memberi Tahu Kepada Orangtua Agar Anaknya Tidak Mengendarai Kendaraan ke Sekolah Jika Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Berdasarkan hasil penelitian untuk aspek memberi tahu kepada orangtua agar anaknya tidak mengendarai kendaraan ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) menunjukkan bahwa staf Satlantas khususnya Laka Lantas Polres Kota Bengkulu menerapkan peraturan yang mengatur tentang strategi mengurangi kecelakaan lalu lintas yakni Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun terdapat jawaban berbeda yang diberikan oleh informan masyarakat, informan masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah memberikan jawaban berbeda untuk penyuluhan kepada orang tua ini. Ada informan yang sama sekali tidak tahu tentang penyuluhan ini. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Anggota Unit 1 Laka Lantas, berikut jawabannya: "Belum seutuhnya berjalan ya, karena kan orangtua murid itu dari semua kalangan, ada yang petani, nelayan, bahkan pejabat, ya tidak mudahlah mengumpulkan mereka untuk menyampaikan hal tersebut. Kadangkala ada kami datangi rumahnya jika terjadi kecelakaan yang berakibat parah, ya kami sampaikan saat itu terkait melarang anaknya membawa motor ke sekolah jika belum ada SIM." Bapak BRIPKA Hary Setiawan (Wawancara Penelitian, Februari 2021) Pada akhirnya strategi tentang memberi tahu kepada orangtua agar anaknya tidak mengendarai kendaraan ke sekolah

jika belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dapat disimpulkan belum berjalan sesuai yang direncanakan Satlantas Polres Kota Bengkulu.

Memberi Hibauan-Hibauan di Jalan Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian untuk aspek memberi hibauan-hibauan di jalan kepada masyarakat menunjukkan bahwa staf Satlantas khususnya Laka Lantas Polres Kota Bengkulu menerapkan peraturan yang mengatur tentang strategi mengurangi kecelakaan lalu lintas yakni Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jawaban staf Satlantas termasuk juga staf Laka Lantas sesuai dengan jawaban dari informan masyarakat. Masyarakat khususnya yang mengendarai kendaraan sering melihat dan didatangi langsung oleh pihak kepolisian untuk mendengarkan penjelasan mengenai aturan lalu lintas di jalan. Ketika di tanyakan langsung kepada Kepala Unit Laka Lantas Polres Kota Bengkulu, begini jawabannya: "Ya tentu sudah berjalan, karena kami sering melakukan hibauan- hibauan ini di lampu merah. Namun mengadakan razia juga termasuk ke dalam hal ini loh mbak. Yang kami sampaikan ya bagaimana berkendara yang baik dan benar, apa-apa saja yang perlu dilengkapi dalam berkendara, hak dan kewajiban juga wajib diketahui, tidak asal bawa kendaraan aja mbak. Selain itu juga surat-surat penting seperti STNK dan SIM sangat perlu di bawa ke mana pun berkendara." Bapak IPDA Bole Susanja BL, S. Sos. (Wawancara Penelitian, Februari 2021) Yang akhirnya aspek memberi hibauan-hibauan di jalan kepada masyarakat Bengkulu ini telah berjalan sesuai yang diinginkan dan direncanakan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991.

Berikut ini adalah gambar atau bukti nyata bahwa aspek yang ketiga ini telah berjalan seperti yang direncanakan yaitu tentang Memberi Hibauan- Hibauan di Jalan Kepada Masyarakat.

Gambar 3. Memberi Hibauan- Hibauan di Jalan Kepada Masyarakat



(Sumber: Satlantas Polres Kota Bengkulu, 2021)

Mengadakan Penyuluhan Kepada Tukang Ojek Untuk Tertib Berlalu Lintas

Berdasarkan hasil penelitian untuk aspek mengadakan penyuluhan kepada tukang ojek untuk tertib berlalu lintas menunjukkan bahwa staf Satlantas khususnya Laka Lantas Polres Kota Bengkulu menerapkan peraturan yang mengatur tentang strategi mengurangi kecelakaan lalu lintas yakni Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ada persamaan jawaban antara staf Laka Lantas Polres Kota Bengkulu dengan masyarakat yang tinggal di daerah pangkalan ojek dan masyarakat yang pernah menjadi tukang ojek sendiri, bahwa jarang adanya pangkalan ojek yang ditempati oleh tukang ojek dikarenakan sepinya penumpang yang menggunakan ojek. Ketika dikonfirmasi kepada staf Laka Lantas Polres Kota Bengkulu tentang penyuluhan kepada tukang ojek ini, berikut jawabannya: "Alhamdulillah berjalan namun belum sepenuhnya karena jarang juga tukang ojek di Bengkulu sekarang. Jika di pangkalan-pangkalan yang masih ada tukang ojeknya ya pasti selalu diadakan penyuluhan atau sosialisasi setiap minggunya." Bapak Dhian Sutrisno (Wawancara Penelitian, Februari 2021) Akhirnya aspek mengadakan penyuluhan kepada tukang ojek untuk tertib berlalu lintas dapat dikatakan sudah berjalan, karena sudah pernah diadakan penyuluhan kepada tukang ojek sebelum pangkalan ojek sepi.

Berikut adalah gambar bukti bahwa telah berjalannya penyuluhan yang diadakan kepada tukang ojek, yaitu aspek tentang Mengadakan Penyuluhan Kepada Tukang Ojek Untuk Tertib Berlalu Lintas.



Gambar 4. Penyuluhan Kepada Tukang Ojek



(Sumber: Satlantas Polres Kota Bengkulu, 2021)

Berkoordinasi dengan Instansi Terkait Seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan

Berdasarkan hasil penelitian untuk aspek berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa Polres Kota Bengkulu khususnya Laka Lantas Polres Kota Bengkulu menerapkan peraturan yang mengatur tentang strategi mengurangi kecelakaan lalu lintas yakni Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 226 mengamanatkan Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun program-program dimaksud dilaksanakan melalui:

a. Partisipasi para pemangku kepentingan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Penegakan hukum; dan d. Kemitraan global.

Adapun forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Umum (PU) yaitu instansi atau lembaga yang mengatur tentang keadaan jalan di Kota Bengkulu, seperti jalan rusak, jalan berlubang dan jalan bergelombang.

b. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu (Dishub) yaitu instansi atau lembaga terkait yang mengatur rambu-rambu lalu lintas jalan. Dinas ini berkoordinasi dengan Polres Kota Bengkulu untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dalam berlalu lintas. Menurut jawaban informan, baik dari pihak Polres Kota Bengkulu, pihak Dinas Perhubungan ataupun masyarakat, bahwa kerja sama antar forum ini telah berjalan namun belum sepenuhnya dijalankan. Karena masih banyaknya lingkungan di Kota Bengkulu yang belum lengkap fasilitasnya, seperti jalan yang rusak dan lampu jalan yang belum memadai..

Berikut ini adalah gambar tentang Kerja Sama atau Koordinasi dengan Instansi Terkait Seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.

Gambar 5. Kerja Sama atau Koordinasi dengan Instansi Terkait



(Sumber: Satlantas Polres Kota Bengkulu, 2021)

Hasil

Mengadakan Penyuluhan Ke Sekolah-Sekolah yang Ada di Kota Bengkulu

Aspek mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu ini ialah cara atau kiat yang harus dijalankan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di kota Bengkulu, di dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 Tentang

Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas bahwa hal ini memang harus dilakukan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu.

Adapun prosedur yang harus dilakukan pegawai laka lintas sebelum mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat pemberitahuan penyuluhan untuk meminta izin kepada sekolah terkait.
2. Memberi himbauan kepada pegawai Laka Lintas untuk mengadakan penyuluhan.
3. Mempersiapkan materi (berupa power point) yang akan disampaikan di sekolah tersebut.
4. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu.

Hal ini berpedoman pada pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:

1. Partisipasi para pemangku kepentingan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Penegakan hukum
4. Kemitraan global

Namun kenyataan di lapangan yang ditemui penulis, ada beberapa masyarakat yang tidak pernah mengikuti ataupun melihat adanya diadakan penyuluhan ke sekolah oleh pihak kepolisian.

Untuk memperjelas ketimpangan antara teori dan praktek antara apa yang dijelaskan petugas dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Maka berikut akan ditampilkan hasil wawancara penulis kepada informan yaitu Staf Laka Lintas Polres Kota Bengkulu dan masyarakat yang pernah mengalami kecelakaan dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2 Jawaban Informan Staf Laka Lintas Polres Bengkulu Tentang Mengadakan Penyuluhan Ke Sekolah-Sekolah yang Ada di Kota Bengkulu

No	Informan	Jelaskan apakah penyuluhan ke sekolah-sekolah telah dilaksanakan semestinya dan apa tujuan diadakan penyuluhan ini?
1	BS (Kanit Laka)	Ya, penyuluhan ke sekolah-sekolah ini sudah dilaksanakan semestinya. Hampir setiap minggu kami mengadakannya ke sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu ini. Tujuannya ya untuk mengingatkan anak-anak sekolah terkait peraturan lalu lintas, misalnya tidak boleh membawa motor kalau belum memiliki SIM.
2	HS	Tentu, kami telah mengadakannya hampir ke setiap sekolah yang ada di kota Bengkulu dan hampir setiap hari kami melakukannya. Tujuannya untuk memberitahu siswa-siswa tersebut untuk tidak berkendara jika belum cukup umur dan belum memiliki SIM, jika yang sudah memiliki SIM untuk tidak ugal-ugalan dan sesuai dengan peraturan lalu lintas lah mbak.
3	DS	Iya mbak, penyuluhan ini sudah berjalan. Jika ke sekolah-sekolah Alhamdulillah hampir setiap minggu diadakan, malahan kemarin juga ada di adakan untuk anak TK di depan Polres mbak. Tujuannya untuk memberitahu anak-anak tersebut bahwa nyawa itu sangat berarti, dan harus mematuhi peraturan lalu lintas.
4	SM	Jika penyuluhan ke sekolah-sekolah ya sudah berjalan semestinya dek, soalnya pegawai-pegawai di sini sangat antusias sekali mengadakannya. Hampir setiap hari sebenarnya di adakan penyuluhan, tapi kalo ke sekolah ya setiap minggu lah dek. Tujuannya untuk mengingatkan para pengendara lah ya, agar berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti memakai helm SNI, memiliki SIM, memakai kaca spion kiri kanan.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)



Tabel 3 Jawaban Informan Masyarakat Tentang Mengadakan Penyuluhan Ke Sekolah-Sekolah yang Ada di Kota Bengkulu

No	Informan	Jelaskan apakah penyuluhan ke sekolah-sekolah telah dilaksanakan semestinyadan apa tujuan diadakan penyuluhan ini?
1	FH	Saya kurang tau jika ke sekolah-sekolah umum, yang pernah saya temui itu ada ya berupa sosialisasi ke pesantren sewaktu saya mengajar di pesantren dulu. Menurut saya tujuannya untuk memberitahu anak-anak mungkin ya agar tidak membawa kendaraan jika belum memiliki SIM, apalagi kan anak-anak sekarang tu masih kecil tapi udah bawa motor bahkan mobil ugal-ugalan. Ya seharusnya memang bagus jika polisi mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah.
2	YI	Iya, sering malah. Bahkan di beberapa sekolah menjadikan sosialisasi atau penyuluhan dari pihak kepolisian menjadi kewajiban setiap tahun ajaran baru. Tujuannya menurut saya untuk mengingatkan bahwa sebenarnya anak-anak dibawah umur itu tidak diizinkan untuk membawa motor ke sekolah ataupun ke jalan kota.
3	SN	Jika mengikuti ataupun ada penyuluhan, saya kurang tau ya. Tapi mungkin ada tanpa sepengetahuan saya. Menurut saya tujuannya untuk memberikan informasi tentang cara berkendara yang baik dan benar, memberitahu tentang kecelakaan yang terjadi sebelumnya agar berhati-hati lagi dalam berkendara. Ya intinya mentaati peraturan lalu lintas lah.
4	KA	Penyuluhan tu sering dilakukan di sekolah-sekolah, malahan hampir setiap tahun saya mengikutinya. Menurut saya tujuan diadakan penyuluhan itu bagus, karena untuk mengingatkan kepada anak sekolah agar tidak sembarangan berkendara, agar mematuhi peraturan lalu lintas.
5	SK	Ya saya pernah mengikuti penyuluhan sewaktu SMA, tetapi di Seluma. Kalau masa kuliah juga saya pernah ikuti beberapa tahun lalu namun bukan penyuluhan tetapi seminar.. Polisi di sini juga membagikan helm kepada peserta yang mengikuti seminar tersebut. Tujuannya menurut saya untuk menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, berhati-hati dalam berkendara, apalagi kan di sini ramai, jadi ya harus mentaati rambu-rambu lalu lintas.
6	HD (Pegawai Dishub)	Iya, laka lantas polres itu sering melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah bahkan ke TK pun sering. Kadang mengundang anak TK ke polres untuk diajarkan cara berkendara yang baik dan benar, bagaimana aturan-aturan lalu lintas itu sebenarnya, apa saja yang diperlukan saat berkendara, dan banyak lain sebagainya. Dan itu menurut saya sayang penting dilakukan untuk mendidik anak-anak penerus bangsa kedepannya.
7	IH	Jika sosialisasi ke sekolah saya pernah melihat polisi masuk ke sekolah, mengatur keadaan jalan ketika anak sekolah pulang pun saya sempat melihatnya. Tujuannya untuk menjaga anak-anak dalam menghindari pengendara yang kebut-kebutan itu.
8	ID	Iya pernah saat itu saya mengantarkan anak saya ke sekolah SMP, di sanasudah ramai polisi yang saya lihat lima orang, kata anak saya ya ada semacam penyampaian informasi tentang kecelakaan. Kalau tujuannya untuk memberitahu anak-anak bahwa berkendara itu tidak baik jika tidak lengkap aturan lalulintasnya
9	AR	Saya tidak pernah melihat mbak adanya sosialisasi ke sekolah dari polisi, atau mungkin saya tidak tau karena di sini agak jauh dari sekolahan. Bagi saya tujuannya untuk memperingatkan anak-anak sih untuk hati-hati dalam berkendara, apalagi jika belum memiliki SIM, pastinya mereka belum tau aturan lalu lintas yang baik dan benar itu seperti apa.
10	MJ	Saya kurang tau penyuluhan di sekolah, karena saya tidak pernah melihatnya. Sebenarnya jika anak-anak sekolah itu tidak perlu dikasih motor apalagi mobil ke sekolah, selain kebut-kebutan juga menambah pusing kepala dengan suara motornya. Bagus sih jika diadakan semacam penyuluhan gitu, tapi ya kadang tidak berpengaruh. Buktinya masih banyak anak sekolah yang membawa motor ke sekolah. Sepertinya harus ada peraturan lebih ketat lagi untuk memajukan kota ini.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Laka Lantas Polres dan masyarakat selaku informan, pada kedua tabel diatas terlihat bahwa pegawai Laka Lantas Polres menyatakan bahwa penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu selalu rutin dilakukan hampir setiap minggu. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya penyuluhan tersebut. Tidak bisa dipungkiri jika mungkin masyarakat tersebut belum mempunyai anak yang sedang sekolah ataupun anaknya sudah tidak sekolah lagi. Penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu sesuai hasil wawancara bersama beberapa informan dinyatakan bahwa telah berjalan.

Tujuannya untuk memberikan informasi kepada anak-anak sekolah tentang aturan berkendara dan peraturan lalu lintas yang baik dan benar, agar berhati-hati dalam berkendara dan melengkapi atribut berkendara seperti jaket, sepatu, sarung tangan, kaca spion dua, helm standar SNI, kondisi motor yang memungkinkan, kondisi pengendara yang sehat, terutama surat-surat kendaraan motor seperti SIM dan STNK.

Memberi Tahu Kepada Orangtua Agar Anaknya Tidak Mengendarai Kendaraan ke Sekolah Jika Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Aspek ini juga merupakan salah satu strategi dari Polres untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu. Sama dengan aspek sebelumnya, prosedur aspek ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 tetapi tidak perlu meminta izin kepada kepala daerah dahulu, yaitu seperti berikut:

1. Memberi himbuan kepada pegawai Laka Lantas untuk mengadakan penyuluhan ke daerah mana akan diadakannya.
2. Mengadakan penyuluhan kepada orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah yang ada di Kota Bengkulu.

Tabel 4 Jawaban Informan Staf Laka Lantas Terkait Memberi Tahu Kepada Orangtua Agar Anaknya Tidak Mengendarai Kendaraan ke Sekolah Jika Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

No	Informan	Jelaskan apakah pemberitahuan kepada orang tua agar anaknya tidak mengendarai kendaraan ke sekolah jika belum memiliki SIM sudah terpenuhi? Dan apakah semua orangtua murid diberitahu satu per satu?
1	BS (Kanit Laka)	Ini belum terpenuhi sesungguhnya karena agak sulit jika mengumpulkan orangtua murid satu per satu, tetapi ada yang sudah kami lakukan pada waktu itu saat acara Millenial Bengkulu, yang datang rata-rata anak-anak mudasekaligus orangtua yang berusia hingga 45 tahun.
2	HS	Belum seutuhnya berjalan ya, karena kan orangtua murid itu dari semua kalangan, ada yang petani, nelayan, bahkan pejabat, ya tidak mudahlah mengumpulkan mereka untuk menyampaikan hal tersebut. Kadangkala ada kami datangi rumahnya jika terjadi kecelakaan yang berakibat parah, ya kami sampaikan saat itu terkait melarang anaknya membawa motor ke sekolah jika belum ada SIM.
3	DS	Jika mengundang orangtua murid sih belum terlaksana. Tetapi jika ada yang kena tilang ya kami sampaikan saat itu hak-hak dan kewajiban pengendara itu seperti apa, aturan berlalu lintas yang baik dan benar itu bagaimana, ya kadang kan ya manusia ini susah dibilangnya, apalagi jika ada orang dalam mah aman, buat SIM tembak aja bisa.
4	SM	Ya dilaksanakan sih tapi ya belum sepenuhnya berjalan, tetapi di jalan-jalan kan ada himbuan-himbuan juga seperti razia gitu. Itu kan sudah termasuklah ke dalam hal ini.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)



Tabel 5 Jawaban Informan Masyarakat Terkait Memberi Tahu Kepada Orangtua Agar Anaknya Tidak Mengendarai Kendaraan ke Sekolah Jika Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

No	Informan	Jelaskan apakah pemberitahuan kepada orang tua agar anaknya tidak mengendarai kendaraan ke sekolah jika belum memiliki SIM sudah terpenuhi? Dan apakah semua orangtua murid diberitahu satu per satu?
1.	FH	Saya kurang tau juga ya karena saya belum menjadi orangtua, tetapi setahu saya orang tua saya tidak pernah dipanggil untuk menghadiri hal semacam itu. Mungkin nih ya kalau pemberitahuan di jalan-jalan saat lampu merah kan ada tuh.
2.	YI	Orangtua saya tidak pernah dipanggil langsung sih. tapi ada kayak sosialisasi atau seminar gitu diadakan di kampus atau di gedung gitu mungkin siapa yang mau ikut saja.
3.	SN	Saya tidak tahu orang tua seperti apa yang dipanggil atau diajak sosialisasi oleh polisi, mungkin yang mereka kenal saja. Namun orangtua saya belum pernah mengikutinya, bahkan saya saja belum pernah mengikuti acara seperti itu.
4.	KA	Bapak saya kan seorang polisi, ya meskipun tidak ada polisi yang datang ke rumah secara langsung untuk sosialisasi setidaknya bapak saya sudah tahudan sudah memberitahu kepada ibu saya tentang hal itu.
5	SK	Orangtua saya sepertinya belum pernah mengikuti ataupun diberitahu tentang hal itu, mungkin karena orangtua saya di dusun kali ya. tetapi jika di sini saya lihat ya menurut saya omongan-omongan polisi di jalan-jalan itu sudah termasuk ke dalam pemberitahuan kepada masyarakat khususnya orangtua.
6	HD (Pegawai Dishub)	Saya sebagai orangtua sekaligus sebagai orang Dinas Perhubungan sudah tahu tentang hal itu, tanpa diberitahu polisi pun saya harus mengetahuinya karena itu juga merupakan sebagian dari tugas saya.
7	IH	Jika untuk pemanggilan secara langsung ya saya belum pernah ikut, saya juga kurang tertarik jika ada acara-acara seperti itu. Ya seharusnya tahu sendiri agar tidak terjadi kecelakaan ya berkendaraannya bagaimana, tidak usahlah kebut-kebutan jika tidak mau kecelakaan menimpa.
8	ID	Kalau dipanggil sih saya belum pernah, tapi ditegur di jalan saat di lampu merah pernah. Polisi itu menjelaskan berbagai hal tentang aturan lalu lintas.
9	AR	Anak saya tidak pernah mengundang saya untuk mengikuti acara itu, tapi saya pernah ditegur polisi karena saya sebagai tukang parkir ya harus berhati-hati juga dalam melaksanakan tugas saya.
10	MJ	Saya sebagai warga biasa belum pernah ikut-ikutan dalam hal itu. Tapi saat saya kecelakaan dan berurusan dengan polisi ya pasti saya diberitahu tentang aturan lalu lintas yang baik dan benar itu seperti apa.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)

Dari tabel diatas sudah terlihat bahwa pemberitahuan kepada orangtua yang ada di Kota Bengkulu untuk melarang anaknya mengendarai kendaraan jika belum memiliki SIM belum berjalan lancar. karena sulitnya untuk mengumpulkan satu per satu orangtua murid dikarenakan profesi masing-masing. Dan juga terlihat disini bahwa kebanyakan orangtua murid yang tidak menyukai untuk mengikuti hal tersebut. Namun ada sebagian dari masyarakat terkhusus orang tua yang ditegur langsung oleh polisi di lampu merah saat pemberhentian kendaraan, polisi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Penyuluhan ini telah dilakukan oleh anggota Satlantas Polres Kota Bengkulu pada tanggal 03 Februari 2018 di Lapangan View Tower Bengkulu.

Memberi Hibauan-Himbau di Jalan Kepada Masyarakat

Seperti halnya pada aspek sebelumnya, aspek ini juga masih termasuk ke dalam salah satu strategi Polres dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu. Aspek ini juga diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 tetapi tidak perlu meminta izin kepada kepala daerah dahulu, yaitu seperti berikut:

1. Memberi hibauan kepada pegawai Laka Lantas untuk mengadakan penyuluhan ke daerah mana akan diadakannya.
2. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang sedang berkendara yang ada di Kota Bengkulu.

Tabel 6 Jawaban Staf Laka Lantas Terkait Memberi Hibauan-Himbau di Jalan Kepada Masyarakat

No	Informan	Jelaskan apakah memberikan hibauan-himbau di jalan kepada masyarakat sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Apa saja yang disampaikan saat itu?
1	BS (Kanit Laka)	Ya tentu sudah berjalan, karena kami sering melakukan hibauan-himbau ini di lampu merah. Namun mengadakan razia juga termasuk ke dalam hal ini loh mbak. Yang kami sampaikan ya bagaimana berkendara yang baik dan benar, apa-apa saja yang perlu dilengkapi dalam berkendara, hak dan kewajiban juga wajib diketahui, tidak asal bawa kendaraan aja mbak. Selain itu juga surat-surat penting seperti STNK dan SIM sangat perlu di bawa ke mana pun berkendara.
2	HS	Ya sebenarnya seperti yang disampaikan BS itu benar, namun kelengkapan seperti helm itu harus SNI biar aman di jalan mbak. Selain itu kondisi kendaraan dan kondisi fisik sangat penting dalam berkendara.
3	DS	Karena tugas kami mengawasi di sekitar simpang lima ini, ya kami hanya memantau keadaan lalu lintas sekitar sini saja. Dan alhamdulillah berjalan mbak. Yang kami lakukan adalah menilang jika ada yang melanggar aturan lalu lintas, kan banyak yang tidak memakai helm tapi masih berani membawa anak-anak mereka, ada juga yang menerobos lampu merah, yang tidak memiliki kaca spion dua kami panggil ke sini. Disini kami ingatkan tentang berkendara yang baik dan benar, ya meskipun kadang banyak ibu-ibu yang ngotot tidak mau disalahkan.
4	SM	Saya sebagai staf tidak ikut ke lapangan, tugas saya hanya membuat laporan terkait data-data yang perlu diinput dari pelaku ataupun korban kecelakaan. Jadi, saya kurang tau apa yang terjadi di lapangan.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)

Tabel 18 Jawaban Masyarakat Terkait Memberi Hibauan-Himbau di Jalan Kepada Masyarakat

No	Informan	Jelaskan apakah memberikan hibauan-himbau di jalan kepada masyarakat sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Apa saja yang disampaikan saat itu?
1	FH	Kalau di jalan, saya cuma pernah ditilang saya karena pajak saya mati. Tetapi peringatan di jalan, saya sering lihat, namun saya tidak pernah ditegur. Jadi saya tidak tahu polisi-polisi itu membicarakan apa dengan pengendara lainnya.
2	YI	Saya jarang lewat lampu merah ataupun jalan yang sering ada polisi stand by, karena saya belum punya SIM. Dan jika sama orangtua saya pernah ditilang juga dan ditegur untuk melengkapi surat-surat motor.
3	SN	Saya pernah menemui polisi seperti kayak sosialisasi gitu dengan masyarakat di jalan jika saya pergi dengan teman saya. Paling di tanya surat-surat lengkap, terus kondisi motor harus aman, jika sakit tidak usah bawa motor, dan kalau bisa helmnya yang standar SNI.
4	KA	Ya sering saya temui di jalan jika saya sedang berkendara. Polisi itu cuma mengingatkan untuk berhati-hati, kondisi motor diperiksa dulu sebelum bepergian, kondisi fisik juga harus sehat, kalau tidak sehat suruh teman atau orangtua mengantar.
5	SK	Kayaknya sering ya, seperti razia kanjuga termasuk hibauan kepada masyarakat ya untuk berhati-hati dalam berkendara, lampu merah diperhatikan, jika ada tanjakan jangan ngebut, ya sekedar peringatan dalam berlalu lintaslah.



6	HD (Pegawai Dishub)	Himbauan-himbauan di jalan itu ya sering dilakukan polisi, seperti razia, sosialisasi di lampu merah kan juga sering ada polisi yang mengingatkan. Ya mengingatkan tentang peraturan lalu lintas di jalan, rambu-rambu, hak dan kewajiban pengendara, apa saja yang harus digunakan sebelum berkendara, kesehatan tubuh dan kesehatan kendaraan juga sangat penting tuh diperhatikan sebelum berkendara.
7	IH	Saya jarang bepergian jauh, paling ya sekitar-sekitar sini aja. Saya juga tidak pernah melihat polisi melakukan kayak himbauan-himbauan itu, mungkin karena saya tidak selalu stay sini ya, saya kurang tau juga.
8	ID	Ya sering sih saya temui pagi-pagi atau siang-siang polisi di lampu merah berpencar satu per satu dengan kawan yang lainnya. Kadang tu juga membagikan brosur tentang keselamatan. Ya kadang di suruh hati-hati dan membaca brosur yang diberinya.
9	AR	Saya sering sih melihat polisi di daerah sini kadang memberhentikan motor atau mobil yang sedang berkendara dan kadang mendengar polisi tersebut memperingati orang tersebut. Saya sebagai tukang parkir ya hanya bertugas menjaga di sini, jarang juga keluar-keluar, rumah saya juga dekat dari sini.
10	MJ	Saya sering kecelakaan mbak, jadinya saya sering diperingatkan langsung oleh polisi. Marah sih tidak, tetapi diingatkan untuk berhati-hati dalam membawa motor, harus penuh konsentrasi, pikiran jangan ke mana-mana gitu. Trus disuruh melengkapi kebutuhan untuk berkedara juga gitu.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)

Dari hasil wawancara diatas terkait himbauan-himbauan kepada masyarakat di jalan, sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun kesadaran masyarakat yang masih kurang, seperti tidak melengkapi kebutuhan dalam berkendara, memeriksa kembali apa yang harus di bawa, helmet, jaket, memakai sarung tangan, memakai sepatu kan juga penting untuk menghindari jika kecelakaan setidaknya tidak luka parah karena tubuh terlindungi dan aman. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah mengecek terlebih dahulu kendaraan sebelum bepergian, dan yang paling penting kondisi fisik harus stabil, tidak boleh berkendara saat memakai obat apapun.

Mengadakan Penyuluhan Kepada Tukang Ojek Untuk Tertib Berlalu Lintas

Aspek mengadakan penyuluhan kepada tukang ojek untuk tertib berlalu lintas ini juga merupakan salah satu strategi Polres dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu. Aspek ini juga diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 tetapi tidak perlu meminta izin kepada kepala daerah dahulu, yaitu seperti berikut:

1. Memberi himbauan kepada pegawai Laka Lintas untuk mengadakan penyuluhan ke pangkalan tukang ojek mana akan diadakannya.
2. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada tukang ojek yang sedang menunggu penumpang di pangkalan ojek tersebut di Kota Bengkulu.

Tabel 7 Jawaban Staf Laka Lintas Polres Bengkulu Terkait Mengadakan Penyuluhan Kepada Tukang Ojek Untuk Tertib Berlalu Lintas

No	Informan	Jelaskan apakah penyuluhan kepada tukang ojek untuk tertib berlalu lintas ini sudah berjalan sesuai tujuan yang direncanakan?
1	BS (Kanit Laka)	Kalau berjalan sih sudah sesuai dengan yang direncanakan, namun sekarang sudah jarang ada tukang ojek semenjak ada grab ya.
2	HS	Jika berjalan sudah, namun tidak seperti penyuluhan-penyuluhan lainnya yang dilakukan hampir setiap hari. Ini bisa dikarenakan karena sudah jarangnyanya tukang ojek sekarang di kota Bengkulu ini.
3	DS	Alhamdulillah berjalan namun belum sepenuhnya karena jarang juga tukang ojek di Bengkulu sekarang. Jika di pangkalan-pangkalan yang masih ada tukang ojeknya ya pasti selalu diadakan penyuluhan atau sosialisasi setiap minggunya.
4	SM	Berjalan, namun tidak lancar kayak penyuluhan lainnya. Jarang juga sih sekarang tukang ojek di sini, yang banyak sekarang ya grab.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)

Tabel 8 Jawaban Masyarakat Bengkulu Terkait Mengadakan Penyuluhan Kepada Tukang Ojek Untuk Tertib Berlalu Lintas

No	Informan	Jelaskan apakah penyuluhan kepada tukang ojek untuk tertib berlalu lintas ini sudah berjalan sesuai tujuan yang direncanakan?
1	FH	Saya kurang tau ya kalau ke tukang ojek. Namun kenapa penyuluhannya harus kepada tukang ojek? Tukang ojek kan jarang sekarang. Kenapa tidak ke sopir angkot? Kan angkot itu banyak yang ugal-ugalan kerjanya. Bahkan hampir setiap hari saya melihat angkot kebut-kebutan sampai nabrak orang, jika disalahkan dia ngotot pula. Bahkan mungkin angkot itu belum tentu surat-suratnya lengkap kan.
2	YI	Saya kebetulan pernah melihat sosialisasi antara polisi dengan tukang ojek, seperti ya peringatan dalam berlalu lintas di jalan.
3	SN	Seperti kurang deh penyuluhan ke tukang ojek, soalnya di unib belakang itu ada pangkalan ojek namun saya tidak pernah melihat ada penyuluhan di sana. Saya juga kurang tau kalau di belakang saya ada apa tidak.
4	KA	Berjalan atau tidak saya kurang tau ya, tapi saya pernah menyaksikan sendiri saat polisi melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada tukang ojek terkait peraturan berlalu lintas dan berhati-hati dalam membawa penumpang.
5	SK	Ya sepertinya ada kok saya lihat sosialisasi antara polisi dengan tukang ojek, soalnya didusunpun kadang ada.
6	HD (Pegawai Dishub)	Ya berjalan tapi belum sepenuhnya, karena ya seperti yang kita lihat bahwa di Bengkulu ini sekarang jarang ada tukang ojek lagi. Mungkin karena maraknya grab ya, jadinya ojek langkah, apalagi kan ada angkot.
7	IH	Ada sih pangkalan ojek dekat sini, tapi saya perhatikan sangat sepi. Kadang tidak ada tukang ojeknya, mungkin malas kali ya sekarang kan sepi sekali yang naik ojek.
8	ID	Ya ada saya lihat di depan rumah saya ini kan ada pangkalan ojek, saya pernah melihat bahkan tak sengaja terdengar sih ya kayak sosialisasi gitu. Ada peringatan juga buat menaati rambu lalu lintas dan menyuruh tukang ojek itu menyediakan helm supaya penumpangnya bisa aman juga.
9	AR	Kurang tau mbak kalo penyuluhan kepada tukang ojek, saya dulu pernah mangkal tapi belum pernah ada polisi yang mendatangi kami waktu itu.
10	MJ	Saya pernah ikut penyuluhan bersama polisi waktu saya jadi tukang ojek. Tapi sekarang tidak lagi karenapada sepi banget mbak, tidak ada lagi yang mau naik ojek, kebanyakan sudah ada motor sendiri dan juga ada grab sekarang, tinggal pesan lewat hp langsung datang.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)

Seperti yang terlihat pada kedua tabel diatas bahwa penyuluhan kepada tukang ojek sudah dilakukan dan dilaksanakan, namun tidak rutin karena sepi pangkalan ojek. Menurut pendapat beberapa informan bahwa tukang ojek sekarang sudah jarang dikarenakan adanya ojek baru yang disebut grab sebagai transportasi terbaru dan tidak ribet. Grab ini berupa motor, mobil, bahkan pengantaran barang dan pemesanan makanan. Hanya di gunakan menggunakan aplikasi handphone langsung datang menunggu beberapa menit, tidak perlu keluar panas-panas dan sangat cocok karena pengantaran sampai lokasi.

Bahkan sepertinya sudah sangat langkah tukang ojek di Bengkulu ini sekarang. Jikalau ada, seperti penyuluhan lainnya Polres menyampaikan beberapa hal terkait lalu lintas di Kota Bengkulu. Penyuluhan ini telah dilaksanakan oleh anggota Satlantas Polres Kota Bengkulu pada tanggal (1) 27 Oktober 2021 di Pangkalan Ojek Kebun Geran Soeprato Kota Bengkulu, dan (2) 03 November 2021 di Pangkalan Ojek Sp. Waspada Pasar Panorama.

Berkoordinasi dengan Instansi Terkait Seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan

Aspek berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan ini merupakan strategi terakhir yang dilakukan Polres Bengkulu dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu. Prosedurnya pun sama dengan aspek sebelumnya, aspek ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991, namun karena ini merupakan kerja sama Polres Kota Bengkulu dengan Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan maka prosedurnya adalah sebagai berikut:



1. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan lapangan, seperti pengecekan lampu jalan, jalan berlobang, jalan bergelombang, ruas dan bibir jalan, serta rambu-rambu lalu lintas.
2. Memberikan surat undangan pemberitahuan kepada Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan terkait pelaksanaan kegiatan lapangan dalam hal tersebut.

Tabel 9 Jawaban Staf Laka Lantas Polres Terkait Kerja Sama atau Koordinasi dengan Instansi Terkait Seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan

No	Informan	Jelaskan apakah kerja sama Polres dengan pekerjaan umum dan dinas perhubungan berjalan dengan baik? Dan bagaimana menurut anda tentang kondisi bengkulu saat ini terkait kerja sama dengan instansi lain?
1	BS (Kanit Laka)	Kerja sama dengan PU dan Dishub berjalan dengan baik karena sering diadakan pengecekan ke jalan dengan pihak tersebut. Kondisi bengkulu terkait jalan dan rambu-rambu lalu lintas di kota bengkulu sih aman-aman saja. Apalagi sekarang kan sudah banyak dipasang rambu-rambu lalu lintas di mana-mana dan lampu merah pun sudah banyak yang diperbaiki ulang. Menurut saya sudah sangat baik kok.
2	HS	Saya setuju dengan bapak Kanit dengan kondisi bengkulu saat ini, menurut saya sudah baik karena sudah banyak dipasang rambu-rambu lalu lintas jalan, lampu jalan, bahkan lampu merah diperbaiki dan jalan-jalan berlobang sudah di tambal.
3	DS	Kerja sama dengan instansi lain bagus kok, ya karena sudah diperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang rusak, malahan sekarang ditambah lagi lampu merah di simpang empat hibrida.
4	SM	Aman kok kerja sama dengan PU dan Dishub. Malahan sekarang di jalan terpencil kota bengkulu sudah dipasang rambu lalu lintas seperti tanda adanya tikungan, tanjakan ataupun hutan.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)

Tabel 10 Jawaban Masyarakat Terkait Kerja Sama atau Koordinasi dengan Instansi Terkait Seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan

No	Informan	Jelaskan apakah kerja sama Polres dengan Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan berjalan dengan baik? Dan bagaimana menurut anda tentang kondisi bengkulu saat ini terkait kerja sama dengan instansi lain?
1	FH	Menurut saya kondisi kota bengkulu ini belum memungkinkan, karena masih banyaknya jalan yang berlobang, jalan yang bergelombang, dan banyak juga lampu jalan yang belum terpasang. Saya lihat masih banyak di kota bengkulu jalannya yang gelap, kadang juga lampu merah itu sering mati sekarang. Jadinya kondisi pengendara sudah berarturan lagi.
2	YI	Ditempat saya jalannya sudah dibagusin ya, tapi masih kurang terang. Ada tempat atau jalan yang gelap saat berkendara malam. Itu bisa menyebabkan angka kecelakaan bertambah.
3	SN	Saya pernah jatuh ditabrak orang saat berkendara di jalan gelap, jalannya tidak terlihat sehingga mudah terjadinya kecelakaan di jalan itu, di jalan lain pun masih banyak jalanan yang sepi dan tidak ada lampu jalan.
4	KA	Menurut saya sudah bagus sih kondisi jalannya. Tapi saya kurang tahu juga ya, mungkin karena saya jarang pergi jauh-jauh. Kalau dekat tempat saya ya masih bagus jalannya. Dan masih terang kok, lampu jalannya ada. Jadi tidak masalah buat saya.
5	SK	Jujur saya ya, saya pernah jatuh di lobang. Saat saya berkendara di belakang mobil, saya tidak melihat adanya lobang. Lobang itu dalam sekali, sampai-sampai kawan saya dijahit kakinya karena berlobang dan masuk kerikil. Belum bagus sih menurut saya kondisi bengkulu ini.
6	HD (Pegawai Dishub)	Ya mungkin masih ada lampu jalan yang belum dipasang di tempat-tempat tertentu, masih banyaknya jalan berlobang dan bergelombang di kota bengkulu ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya kecelakaan, namun ya masih kurangnya dana dari pemerintah sendiri. Dana kan tetap dari pemerintah, bukan dari kami.

7	IH	Disini sering terjadi kecelakaan, namun lihatlah bahwa jalannya saya lurus, mulus, tapi pengendara itu sering memanfaatkan keadaan, jika jalannya lurus dan mulus seperti ini digunakan untuk kebut-kebutan. Ya beginilah jadinya, setiap hari hampir ada yang kecelakaan di sini, kebanyakan remaja dan ibu-ibu. Ada yang luka ringan, luka berat, sampai ada yang meninggal dunia. Saya pun sering memberi minum kepada yang kecelakaan.
8	ID	Di depan rumah saya sering terjadi kecelakaan karena jalannya yang sangat curam terus ada tanjakan serta tikungan pula. Saya juga bingung harus bagaimana lagi melihat kondisi itu. Namun bukan sepenuhnya salah pemerintah sih, tapi ya yang berkendara kan manusia mana bisa dilarang.
9	AR	Saya kan jagain parkir di sini, saya sering menangani kecelakaan yang terjadi di depan sini tengah malam, sekitar jam dua jam tigaan itu sering remaja-remaja itu, ada yang mabuk, yang nabrak tiang ada sampai meninggal disini.
10	MJ	Di jalanan depan sini sering kecelakaan, malahan hampir setiap hari, setiap malam. Kebanyakan malam kecelakaan di sini, kalau siang ada yang keluar dari gang ditabrak sama yang mau jalan ke atas, bermacam-macam di sini sampai ada yang motornya benar-benar rusak.

(Sumber: Hasil penelitian Januari-Februari 2022)

Dari hasil wawancara dan dari aspek yang terakhir ini dinyatakan bahwa masih banyaknya terjadi kecelakaan di Kota Bengkulu ini diakibatkan oleh jalan yang kurang bagus seperti jalan berlobang, jalan bergelombang, tidak adanya lampu jalan sehingga menyebabkan jalanan gelap, matinya lampu merah dan rusaknya rambu-rambu lalu lintas. Bahkan penulis sendiri pernah mengalami kecelakaan di arah jalan Pariwisata disebabkan karena jalannya berlobang, dan di jalan arah Penurunan ditabrak karena lampu jalannya dan lampu merahnya juga mati yang menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut. Penyuluhan ini telah dilaksanakan oleh anggota Satlantas Polres Kota Bengkulu dengan anggota Dinas Perhubungan Kota Bengkulu pada tanggal (1) 07 Maret 2021 di Kampung Cina Bengkulu, (2) 23 Mei 2021 di Dishub Kota Bengkulu, (3) 30 Mei 2021 di Simpang Suka Merindu, (4) 10 Juni 2021 di depan BIM Kota Bengkulu, (5) 06 September 2021 di Pos Polisi Simpang 5 Kota Bengkulu, (6) 05 Oktober 2021 di Pasar Panorama Kota Bengkulu, dan (7) 15 November 2021 di Jln. KZ. Abidin Kota Bengkulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu
Penyuluhan ini telah berjalan sesuai yang diinginkan dan dilaksanakan oleh Polres Bengkulu khususnya oleh Satlantas Polres Kota Bengkulu ke sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai kepada Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Bengkulu.
2. Memberi tahu kepada orangtua agar anaknya tidak mengendarai kendaraan ke sekolah jika belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Ini belum berjalan semestinya karena kurangnya waktu dari orangtua murid disebabkan oleh faktor keberagaman pekerjaan orangtua murid itu sendiri.
3. Memberi himbauan-himbauan di jalan kepada masyarakat
Memberi himbauan-himbauan di jalan kepada masyarakat Kota Bengkulu sudah sangat sering dilakukan oleh anggota Polres Kota Bengkulu, seperti diadakannya razia dan pemberitahuan-pemberitahuan melalui brosur yang dibagikan kepada masyarakat di setiap lampu merah di Kota Bengkulu.
4. Mengadakan penyuluhan kepada tukang ojek untuk tertib berlalu lintas
Penyuluhan ini berjalan sekedarnya saja karena langkanya tukang ojek yang berada di Kota Bengkulu. Hal ini seperti jawaban staf Laka Lantas Polres Kota Bengkulu, tukang ojek ataupun masyarakat Kota Bengkulu sendiri bahwa telah adanya ojek online seperti grab di Kota Bengkulu. Sehingga membuat masyarakat malas keluar rumah berpanas-panasan menunggu ojek tersebut.
5. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.
Kerja sama antara Polres Kota Bengkulu dengan pekerjaan umum dan dinas perhubungan ini telah berjalan, namun belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan pengendara. Seperti masih banyaknya jalan yang rusak, kurangnya lampu jalan sehingga gelapnya jalan dan mempermudah terjadinya kecelakaan, dan sering matinya lampu rambu-rambu lalu lintas.
6. Adapun yang mengalami kecelakaan adalah kaum millennial, yaitu yang memiliki umur 17-35 tahun.



Juga kebanyakan anak-anak yang masih sekolah, remaja-remaja yang sering keluar malam, dan ibu-ibu yang tidak mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Maka, hasil penelitian wawancara dan observasi tahun ini dapat disimpulkan bahwa daripada tahun 2019 sampai saat ini kecelakaan lalu lintas telah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Saran

1. Bagi pihak Kepolisian Resort Kota Bengkulu khususnya kepada Bidang Satuan Lalu Lintas Kota Bengkulu agar lebih sering lagi mengadakan penyuluhan atau sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang sering mengalami kecelakaan di Kota Bengkulu.
2. Bagi pihak Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan untuk lebih memperhatikan lagi lingkungan di sekitar Kota Bengkulu, seperti memperbaiki jalan yang rusak, memberi lampu jalan yang gelap, dan memperbaiki lampu rambu lalu lintas di persimpangan jalan.
3. Lakukan penelitian lanjutan mengenai mengapa Polres Kota Bengkulu khususnya Satlantas Kota Bengkulu tidak melakukan penyuluhan kepada sopir angkutan kota (angkot) karena kecelakaan sering juga terjadi karena kelalaian sopir angkot dalam berkendara seperti ugal-ugalan padahal membawa penumpang dan membahayakan keselamatan penumpang itu sendiri. Sayangi nyawamu, karena nyawa tidak dapat dibeli dengan harga berapapun

DAFTAR PUSTAKA

- Bhattacharjee, Anol. (2012). Social Science Research : Principles, Methods, and Practices. University of South Florida. Textbooks Collection. Book 3.http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3.
- Bryson, John M. (2005). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Rajawali Pers. Depok.
- Esterberg, K. (2002). Qualitative Methods In Social Research. Mc Graw Hill, Bostom.www.oalib.com/references/7600109.
- Grant, Robert M. 1999. Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.
- Hitt, Michael A dkk (2006). Strategic Management : Competitiveness Et Globalization : Concepts And Cases. Bostom, MA Cengage Learning.www.worldcat.org/title/strategic-management-competitiveness-et-globalization-concept-and-cases/oclc/1002268813.
- Hoelman, Mickael B dkk (November 2015). Buku Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Jakarta : Internasional NGO Forum On Indonesia Development (INFID).
- Hunger, J David dan Thomas, L. Wheelen. (2002). Manajemen Strategis. Yogyakarta. Andi.
- Husein. (2002). Evaluasi Kinerja Perusahaan. PT Gramedia. Jakarta.
- Jauch, Lawrence R. dan Glueck, Wiliam F. (1980). Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Erlangga. Jakarta.
- Kartika. M. 2009. Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok Tahun 2008. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta. Diakses melalui www.digilib.ui.ac.id.
- Ketchen Jr. D. et all. 2009. "Strategy 2008-2009". New York: McGraw-Hill. https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_strategis.
- Moleong, Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, Hadari. (2005). Penelitian terapan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ohmae, Kenichi. (1999). The Borderless World, rev ed : Power And Strategy In The Interlinked Economy. Harper Collins.
- Riduwan. (2004). Metode dan Teknik Menyusun Skripsi dan Tesis. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang P. (2011). Manajemen Strategik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1984). Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas. Pusat Penelitian dan Pengembangan. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara CV. Rajawali. Jakarta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Alfabeta. Bandung.
- Umar, Husein (2002). Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen. Cetakan Kedua. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
- Warpani. (1993). Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta : Bharata.
- Pujiastutie, Elly Tri Dkk (2015, 20-21 Oktober). Karakteristik Kecelakaan dan Solusi Penanganan Untuk Mengurangi Angka Kecelakaan di Kota Bengkulu. Jurnal Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), ISSN : 1858-2559. Vol.6, Hal : 13-14.
- Saputra, Abadi Dwi. (2017, 3 Oktober). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016.

- Diakses di <file:///C:/Users/User-PC/Download/557-14666-1-PB.pdf>.
<https://www.researchgate.net/publication/256366052> MEMBANGUN
- Sumekar, Sri dan haryadi, utami. (2016, 1 desember). Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) Implementasi di Perpustakaan. Diakses di https://www.scribd.com/document/356609434/sosialisasi-sustainable-development-goals-sdgs-implementasi-di-perpustakaan_pdf. Hal. : 6.
https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_resor.
<http://sdgs.bappenas.go.id/kehidupan-sehat-dan-sejahtera/#dokumenaa49-bc5d>.
<https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>. Diakses pada 16 Oktober 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No Pol: Juklak/15/VIII/1991 Tanggal 12 September 1991 Tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas.
Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Santoso, Irvan Bagus. (2016, 22 April). 5 Negara dengan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Tertinggi di Dunia. Diakses pada <https://media.iyaa.com/article/2016/04>.
- Wardhanie, Irene. (2015, 21-27 September). Pembangunan Berkelanjutan Melalui Sdgs : Agroforestry Tidak Sekedar Meningkatkan Ekonomi, The Geo Times. Diakses pada <Http://Www.Sekolahalamdigital.org/sdgs/MA0124-15.pdf>.